

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan di atas, akhirnya penelitian ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perjanjian pengguna dalam aplikasi *news aggregator* dapat diberlakukan menurut hukum di Indonesia, jika perjanjiannya memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPerdota. Syarat-syarat perjanjian itu ada empat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan dan syarat objektif adalah batal demi hukum. Pada penelitian ini penulis meneliti perjanjian pengguna yang ada di aplikasi BaBe Indonesia. Perjanjian pengguna dalam aplikasi tersebut hanya dibuat sepihak tanpa adanya sepakat seia-sekata antar pihak serta kecakapan pihak pengguna belum terjamin kebenarannya. Sehingga perjanjian pengguna yang ada di aplikasi aggregator BaBe Indonesia tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Dan tidak terpenuhi pula syarat objektif karena perbuatannya merugikan oranglain dan melawan hukum sehingga batal demi hukum
- b. Perusahaan yang bergerak di bidang *news aggregator* memiliki tanggung jawab terhadap pemberitaan yang ada di aplikasinya. Pertama apabila melanggar hak cipta si penyedia konten. Kedua, apabila pemberitaan dalam aplikasinya membawa kerugian kepada orang lain. Sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdota yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pasal 1 ayat (1) KUHPidana juga memberikan batas perbuatan mana saja yang tidak dapat dipidana, yaitu tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Setidaknya perusahaan yang bergerak di

bidang *news aggregator* dapat menjadi pihak turut serta dalam melakukan suatu perbuatan.

V.2 Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- a. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang *news aggregator*, hendaknya melakukan perjanjian dengan penyedia konten dan pengguna sesuai dengan peraturan yang ada di KUHPerdota. Selain itu melakukan verifikasi dan *chrosscek* ulang terhadap pemberitaan dari penyedia konten sebelum ditampilkan di aplikasi.
- b. Untuk pengguna aplikasi sebagai pembaca, hendaknya lebih memilih informasi yang dibaca.
- c. Untuk pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif hendaknya membuat suatu aturan mengenai perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator*. Hal ini ditujukan agar tidak timbul anarkis di dalam pemberitaan dan guna memerangi informasi *hoax*.

